



BEKASI

Bekasi, 23 Mei 2025

Nomor : 900.01.01.02/ 4083/Disnaker
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : *Anjuran*

Kepada Yth. :

1. La Ode Haris & Partners
Selaku Kuasa Hukum
PT. Yamaha Music Manufacturing Asia
Prosperity Tower, 5th Floor, Unit I,
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
2. Pimpinan Cabang SPEE FSPMI
Kabupaten/Kota Bekasi
Selaku Kuasa Pekerja
Sdr. Slamet Bambang Waluyo
dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah
Jl. Yapink Putra No. 11
Tambun Selatan, Bekasi 17510

Menindaklanjuti surat Law Office LA ODE HARIS & PARTNERS selaku kuasa hukum PT. Yamaha Music Manufacturing Asia nomor : 009/HRS-LOHP/III/25 tanggal 04 Maret 2025 perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Permohonan Tripartit melalui mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), dalam hal ini pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah, setelah dilakukan panggilan guna upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi pada panggilan tanggal 9 April 2025, 30 April 2025 dan 9 Mei 2025, diperoleh keterangan dari kedua belah pihak yang dapat disampaikan sebagai berikut :

A. KETERANGAN KUASA HUKUM PENGUSAHA :

Bahwa Law Office LA ODE HARIS & PARTNERS selaku kuasa hukum PT. Yamaha Music Manufacturing Asia melalui surat Ref.No. : 020/HRS-LOHP/III/25 tanggal 14 Mei 2025 dengan Perihal : Kronologis dan Pendapat Hukum PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (PT. YMMA) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah, sebagai berikut :

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami Pemohon Tripartit dengan ini mengajukan KRONOLOGIS dan PENDAPAT HUKUM terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. SLAMET BAMBANG WALUYO dan Sdr. WIWIN ZAINI MIFTAH yang kami uraikan berikut ini :

A. KRONOLOGIS :

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024, PUK PT. YMMA (Termohon Tripartit) melakukan Aksi "Ngopi Bareng" di Depan Gerbang PT. YMMA yang berakibat pada terhalangnya pintu Gerbang keluar masuk Perusahaan PT. YMMA (Pemohon Tripartit);

2. bahwa atas tindakan Aksi Nygapi Bares yang berakibat temalangnya pintu Gerbang keluar masuk Perusahaan PT. YMMA, maka pada **tanggal 18 Desember 2024, Pemohon Tripartit** melalui Kuasa Hukumnya (La Ode Haris, SH.) membuat Laporan Polisi pada Polres Metro Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Ketertiban Umum sebagaimana ketentuan **Pasal 169 KUHP** (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA dengan Terlapornya : 1. **SLAMET BAMBANG WALUYO** (Ketua PUK PT. YMMA); 2. **WIWIN ZAINI MIFTAH** (Sekretaris PUK PT. YMMA); 3. **EKO** (unsur Eksternal);
3. bahwa pada **tanggal 11 Februari 2025, Pemohon Tripartit** memperoleh **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)** ke 2 dengan Nomor : B/488/II/2025/Restro Bks., dari Kepolisian Metro Bekasi;
4. bahwa pada **tanggal 27 Februari 2025, Pemohon Tripartit** mengeluarkan **Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK)** kepada : 1. **SLAMET BAMBANG WALUYO** (Ketua PUK PT. YMMA); 2. **WIWIN ZAINI MIFTAH** (Sekretaris PUK PT. YMMA);

B. PENDAPAT HUKUM :

5. bahwa **Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK)** yang dikeluarkan oleh **Pemohon Tripartit** kepada **Termohon Tripartit**, yakni :
 1. **SLAMET BAMBANG WALUYO** (Ketua PUK PT. YMMA);
 2. **WIWIN ZAINI MIFTAH** (Sekretaris PUK PT. YMMA) dengan mendasarkan pada **Laporan Polisi** Nomor : LP/B/4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024 dan **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)** ke 2 dengan Nomor : B/488/II/2025/Restro Bks., tanggal 11 Februari 2025 adalah BERDASARKAN HUKUM karena telah SESUAI dan DIDASARKAN pada ketentuan **Pasal 61 angka 9 PKB PT. YMMA** yang menyebutkan :

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa sebab di bawah ini hak berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak serta Uang Pisah diberikan sesuai ketentuan pada pasal 63 :

9. Proses Perkara Pidana Atas Pengaduan Pengusaha Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/karyawan atas dasar pengaduan pengusaha, setelah pengusaha mendapat Surat Pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan/atau Kejaksaan, dengan ketentuan pekerja/karyawan berhak menerima :

9.1. Uang Penggantian Hak".
6. bahwa **Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK)** yang dikeluarkan oleh **Pemohon Tripartit** kepada **Termohon Tripartit**, yakni : 1. **SLAMET BAMBANG WALUYO** (Ketua PUK PT. YMMA); 2. **WIWIN ZAINI MIFTAH** (Sekretaris PUK PT. YMMA) yang didasarkan pada ketentuan **Pasal 61 angka 9 PKB PT. YMMA** adalah **SAH** karena ketentuan tersebut merupakan **ATURAN KHUSUS (LEX SPESIALIS)** yang masih **SAH BERLAKU** dan **TIDAK BERTENTANGAN** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. bahwa **Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK)** yang dikeluarkan oleh **Pemohon Tripartit** kepada **Termohon Tripartit**, yakni : 1. **SLAMET BAMBANG WALUYO** (Ketua PUK

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 61 angka 2 PKB PT. YMMA, telah sesuai dengan :

- 7.1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. YMMA;
- 7.2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 7.3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

8. Bahwa dalam ketentuan SEMA No.: 03 Tahun 2015 bagian Perdata Khusus Poin 2 huruf e disebutkan :

"Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT)"

Berdasarkan KRONOLOGIS dan PENDAPAT HUKUM terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. SLAMET BAMBANG WALUYO dan Sdr. WIWIN ZAINI MIFTAH tersebut diatas, Pemohon Tripartit memohon kepada MEDIATOR agar kiranya dapat mengeluarkan ANJURAN, sebagai berikut :

1. Mengajukan Sdr. SLAMET BAMBANG WALUYO dan Sdr. WIWIN ZAINI MIFTAH (Termohon Tripartit) untuk menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) yang dikeluarkan oleh Pemohon Tripartit (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia);
2. Mengajukan kedua belah pihak untuk memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Amjuran.

Demikian KRONOLOGIS dan PENDAPAT HUKUM terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. SLAMET BAMBANG WALUYO dan Sdr. WIWIN ZAINI MIFTAH ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi atau Medaitor dalam mengeluarkan ANJURAN, Pemohon Tripartit mengucapkan terima kasih.

B. KETERANGAN SERIKAT PEKERJA

Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Yamaha Music Manufacturing Asia melalui surat nomor : 2505-050/PUK SPEE FSPMI/ PT.YMMA tanggal 14 Mei 2025 Perihal : Kronologis Perselisihan PHK, memberikan keterangan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Dengan Hormat,

Kami atas nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Blok EE-3 Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon Mediasi

Dengan ini mengajukan Kronologis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah, berdasarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Terhadap : PT. Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Blok EE-3 Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon Mediasi

Adapun kronologi, fakta-fakta serta bukti-bukti tentang Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan PT Yamaha Music Manufacturing Asia adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Industri Pembuatan Alat Musik yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi;
2. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan No : 72/WBC.08/2013 tanggal 17 April 2013 PT. Yamaha Music Manufacturing Asia merupakan jenis perusahaan yang memproduksi :
 - Peralatan music elektronik (keyboard, piano, organ) dan suku cadangnya;
 - Alat-alat pengolah dan perekam suara (analog mixer, digital mixer, power amplifier, recording equipment, loudspeaker, reverberator) dan suku cadangnya;
 - Alat music perkusi (drum set dan sejenisnya serta suku cadangnya dan aksesorisnya);
3. bahwa Sdr Slamet Bambang Waluyo dan Sdr Wiwin Zaini Miftah pekerja/karyawan di PT. Yamaha Music Manufacturing Asia dengan status karyawan tetap (**PKWTT**), dengan keterangan sebagai berikut :
 - Nama : Slamet Bambang Waluyo
ID : 3000396
In Date : 1 Agustus 1998
Departemen : General Affair
Status : Karyawan Tetap (PKWTT)
Gaji Pokok
Tahun 2024 : Rp. 9.841.935,-
(Gaji Pokok 2025 belum ada kesepakatan)
 - Nama : Wiwin Zaini Miftah
ID : 3008000
In Date : 6 Juni 2007
Departemen : Production
Status : Karyawan Tetap (PKWTT)
Gaji Pokok
Tahun 2024 : Rp.13.111.709,-
(Gaji Pokok 2025 belum ada kesepakatan)
4. bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 Sdr. Slamet Bambang Waluyo selaku Ketua PUK SPEE FSPMI PT. Yamaha Music Manufacturing Asia dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah selaku Sekretaris PUK SPEE FSPMI PT. Yamaha Music Manufacturing Asia dipanggil pihak manajemen melalui Direktur Human Capital Development Bpk. Lili Gunawan yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Bpk. La Ode Haris., S.H., ke *Guest Room 2*, dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak tanpa ada Surat Pemberitahuan sebelumnya dan langsung dipersilahkan meninggalkan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia dan tidak diperbolehkan berada di area Perusahaan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia serta sudah tidak membayar upah;
5. bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 saat pemanggilan Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah menyampaikan PENOLAKAN Pemberian Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi pihak manajemen tetap akan memberikan surat tersebut dikirim ke alamat rumah masing-masing;
6. bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkirim melalui jasa POS Indonesia :
 - No. 001/SK-PHK/YMMA/2025 tertanggal 27 Februari 2025 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Slamet Bambang Waluyo (No. Id: 3000396);

- NO. 002/SK-PHK/YMMA/2025 tertanggal 27 Februari 2025 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Wiwin Zaini Miftah (No. Id: 3008000);

7. bahwa alasan Pihak Perusahaan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut berdasarkan :

- Laporan Polisi Nomor : LP/B4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024 ;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2 tanggal 11 Februari 2025;
- Pelanggaran Pasal 61 angka 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.YMMA yang menyebutkan :

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa sebab dibawah ini hak berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak serta Uang Pisah diberikan sesuai ketentuan pada pasal 63 :

9. Proses Perkara Pidana Atas Pengaduan Pengusaha

"Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/karyawan atas dasar pengaduan pengusaha, setelah pengusaha merdapat Surat Pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan/atauKejaksaan, dengan ketentuan pekerja/karyawan berhak menerima":

9.1. Uang Penggantian Hak."

8. bahwa sebelum adanya Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 20 Januari 2025 di office MM2100 terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) antara Kuasa Hukum Pengusaha dan Pihak Serikat Pekerja yang diwakili oleh Advokasi Pimpinan Cabang SPEE FSPMI Kab/Kota Bekasi, yang diketahui oleh pihak manajemen atas nama :

Bapak Rudi Riyanto dan Bapak Lili Gunawan, tentang :

Laporan Polisi Nomor : LP/B4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024 ;

Para pihak sepakat :

1. Pihak Pertama sepakat menunda proses LP di POLRES Bekasi sampai ke proses pencabutan yang menunggu persetujuan Yamaha Pusat di Jepang.

2. Pihak Kedua/Serikat Pekerja sepakat untuk menunda rencana unjuk rasa pada tanggal 21, 22, 23 Januari 2025 di PT. Yamaha Music Manufacturing Asia sampai ada proses pencabutan LP.;

9. bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 27 Februari 2025 bersamaan dengan ter-PHKnya Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah yang langsung tidak diperbolehkan lagi berada di Area lingkungan perusahaan, Pihak Serikat Pekerja PUK SPEE FSPMI PT. Yamaha Music Manufacturing Asia memintakan Bipartit kepada Pihak manajemen PT. Yamaha Music Manufacturing Asia, namun tidak ada kesepakatan;

10. bahwa pada tanggal 28 Februari 2025 dilakukan Bipartit kembali antara Serikat Pekerja dengan Pihak manajemen, namun tidak ada kesepakatan;

11. bahwa tanggal 10 Maret 2025 Dari Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor : 4/50/HI.00.01/III/2025 **Penjelasan**

1. Pasal 61 ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Yamaha Music Manufacturing Asia mengatur bahwa :
"Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/karyawan atas dasar pengaduan pengusaha, setelah pengusaha mendapat Surat Pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan/atau Kejaksaan, dengan ketentuan pekerja/karyawan berhak menerima Uang Penggantian Hak."
2. Berdasarkan Pasal 61 ayat 9 PKB tersebut telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang dilatarbelakangi laporan dugaan tindak pidana.
3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Pasal 61 ayat 9 PKB PT Yamaha Music Manufacturing Asia, agar para pihak mengacu pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Ketentuan Pasal 54 tersebut mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka PHK yang disebabkan karena dugaan pekerja melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pada laporan kepada pihak yang berwajib;
12. bahwa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.009/PKB/Disnaker/I/2015 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Yamaha Music Manufacturing Asia dengan PUK SPEE FSPMI PT. Yamaha Music Manufacturing Asia, memperhatikan : Surat dari PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA Nomor : 064/YMMA/IR-LA/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, Perihal Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama :
Memutuskan, menetapkan diktum
Keempat : Apabila terdapat ketentuan (Pasal) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan (Pasal) tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
13. bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 pihak manajemen tanpa kesepakatan membayar uang penggantian hak melalui transfer Bank ke rekening atas nama Sdr Slamet Bambang Waluyo sebesar Rp.5.114.534,- (lima juta seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
14. bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 pihak manajemen tanpa kesepakatan membayar uang penggantian hak melalui transfer Bank ke rekening atas nama Sdr Wiwin Zaini Miftah sebesar Rp.11.438.896,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
15. bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 melalui surat PUK SPEE FSPMI PT. YMMA Nomor : 2503-026/PUK SPEE FSPMI/PT. YMMA, perihal : **Pengembalian Uang Penggantian Hak atas nama Sdr Slamet Bambang Waluyo dan Sdr Wiwin Zaini Miftah yang diterima oleh Sdri. Sri**

(General Affairs) main office secara tunai sejumlah uang sesuai dengan nilai yang ditransfer oleh pihak manajemen.

16. bahwa Perusahaan PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi., tidak membayar upah kepada Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr Wiwin Zaini Miftah dari tanggal 27 Maret 2025 sampai saat ini yang seharusnya selama belum ada Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (**INKRAH**) PT Yamaha music Manufacturing Asia tetap membayarkan upahnya, dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tercantum Pasal 93 ayat (2) huruf (f) jo. Pasal 186 UU. 13/2013;
17. bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi. **Tanpa adanya surat pemberitahuan sebelum adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** melanggar Pasal 151 UUCK dan Pasal 37, 38 dan 39 PP 35/2021. Pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur supaya pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah berupaya menghindari terjadinya PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari maka pengusaha memberitahukan maksud, alasan dan kompensasi PHK melalui surat pemberitahuan PHK kepada pekerja dan serikat pekerja apabila pekerja merupakan anggota serikat pekerja, secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja.
Pasal 37 PP 35 Tahun 2021
 - (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
 - (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh.
 - (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
 - (4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
18. bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nomor : No. 001/SK-PHK/YMMA/2025 tertanggal 27 Februari 2025 terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Nomor surat : 002/SK-PHK/YMMA/2025 tertanggal 27 Februari 2025 terhadap Sdr. Wiwin Zaini Miftah dengan alasan melakukan tindak Pidana, melakukan KESALAHAN BERAT sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Hukum dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 jo Merteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Surat Edaran No: SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 jo SEMA No.3 Tahun 2015. bertentangan dengan **AZAS HUKUM PRADUGA TAK BERSALAH/ PRESUMPTION OF INNOCENCE**. Makna Asas Praduga tak bersalah adalah **setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan Pidana**;
19. bahwa sebagaimana dasar-dasar hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. Nomor 1257 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 8 November 2017 yang menyatakan : ex Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 untuk dapat mempedomankan pemutusan hubungan kerja tidak bisa dijadikan alasan;

Tahun 2003 jo SEMA No. 3 Tahun 2013., sebagaimana dalam buku laporan Polisi dari Sdr. LA ODE HARIS, S.H., Nomor : LP/B4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024, Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah dikatakan **TURUT SERTA DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, BUKANLAH ORANG YANG DIDUGA PELAKU UTAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA.** Yang artinya Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 tentang pelanggaran Berat tidak dapat diberlakukan kepada Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah;

21. bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Yamaha music Manufacturing Asia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian, Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Tanpa adanya Putusan Pengadilan dan/atau putusan atau Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) yang berkekuatan hukum tetap adalah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 163/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Oktober 2024;
22. bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Vide:
 - Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap**";
 - Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI**"

Berdasarkan kronologi dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi – Prop Jawa Barat Up. Mediator mengeluarkan Anjuran dengan AMAR sbb ;

MENGANJURKAN

1. Menyatakan Pasal 61 ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak dapat dijadikan alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang dilatar belakangi laporan dugaan Tindak Pidana;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Perusahaan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat Jl.

terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah batal demi hukum.

3. Menghukum Perusahaan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat Jl. Irian Kawasan Industri MM2100 Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi untuk memanggil kembali Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah untuk bekerja kembali pada tempat dan bagian semula bekerja.
4. Menghukum Perusahaan PT. Yamaha Music Manufacturing Asia yang beralamat Jl. Irian Kawasan Industri MM2100 Blok EE-3 Cikarang Barat, Bekasi. Membayar upah kepada pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) yang belum dibayarkan sebagaimana yang sudah dilaksanakan di perusahaan.
5. Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

Atau

Apabila Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi – Prop Jawa Barat, Up Mediator berpendapat lain mohon mengeluarkan Anjuran yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Kronologi ini kami ajukan, semoga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi – Prop Jawa Barat, Up Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang memeriksa dan mengadili berkenan mengabulkannya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

C. PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN MEDIATOR :

Bahwa berdasarkan keterangan/kronologis dari kedua belah pihak yang berselisih seperti tersebut diatas, beserta data/dokumen pendukungnya, maka mediator berpendapat sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara PT. Yamaha Music Manufacturing Asia (pengusaha) yang mengkuasakan kepada Law Office La Ode Haris & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2025 dengan Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah (Pekerja) yang mengkuasakan kepada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2025 tentang keputusan hubungan kerja terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah (pekerja) ;
- bahwa pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo) diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) melalui "SURAT KEPUTUSAN No. 001/SK-PHK/YMMA/2025 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Slamet Bambang Waluyo (No. Id. : 3000396) tanggal 27 Pebruari 2025 ;
- bahwa pekerja (Sdr. Wiwin Zaini Miftah) diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) melalui "SURAT KEPUTUSAN No. 002/SK-PHK/YMMA/2025 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Wiwin Zaini Miftah (No. Id. : 3008000) tanggal 27 Pebruari 2025;
- bahwa yang dijadikan pertimbangan bagi pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja pada kedua Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah karena melakukan pelanggaran PKB PT. Yamaha Music Manufacturing Asia Pasal 61 angka 9 :

"9. Proses Perkara Pidana Atas Pengaduan Pengusaha

Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/karyawan atas dasar pengaduan pengusaha, setelah pengusaha mendapat Surat Pemberitahuan resmi dari pihak yang

disertai dengan bukti berupa :

1. **Laporan Polisi** Nomor : LP/B/4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024
2. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2** dengan Nomor : B/488/II/2025/Restro Bks., tanggal 11 Februari 2025

- bahwa antara pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) dengan serikat pekerja (PUK SPEE FSPMI PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Yamaha Music Manufacturing Asia Pasal 61 angka 9., hal mana Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/karyawan atas dasar pengaduan pengusaha, setelah pengusaha mendapat Surat Pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan/atau Kejaksaan, telah memperoleh bukti berupa : Laporan Polisi Nomor : LP/B/4614/XII/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Desember 2024 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2 dengan Nomor : B/488/II/2025/Restro Bks., tanggal 11 Februari 2025 ;

bahwa sedangkan menurut serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah yang dilakukan oleh PT Yamaha music Manufacturing Asia dengan alasan melakukan Tindak Pidana, melakukan Kesalahan Berat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena Tanpa adanya Putusan Pengadilan dan/atau putusan atau Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPHI) yang berkekuatan hukum tetap adalah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 163/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Oktober 2024 "*Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap*" ;

- bahwa Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 21 jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 1 angka 13., "*adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.*"

- bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perjanjian Kerja Bersama merupakan sumber hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya, dalam hal ini pekerja/serikat pekerja PT Yamaha Music Manufacturing Asia dan pengusaha PT Yamaha Music Manufacturing Asia, untuk mengatur hak dan kewajibannya, sehingga menjadi kewajiban bagi para pihak untuk mempedomaninya ;

- bahwa namun demikian, oleh karena diantara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat terhadap PKB PT. Yamaha Music Manufacturing Asia khususnya Pasal 61 angka 9., sedangkan dasar hukum dalam pembuatan PKB adalah salah satunya Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 ;

pidana dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam pasal 100 ayat (3) dan ayat (5) juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 81 angka 52 terkait dengan pasal 160 ayat (3) dan ayat (5), yaitu :

ayat 3 : *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

ayat 5 : *Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.*

- bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 diatur dalam pasal 54, berbunyi :

ayat 1 : *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf l yang menyebabkan kerugian perusahaan... ;*

ayat 2 : *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf l yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan... ;*

ayat 4 : *Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja... ;*

ayat 5 : *Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja... ;*

- bahwa pasal 36 huruf l ketentuan tersebut di atas, menyatakan : "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan :

a.

l. *Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana..."*

- bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, pekerja Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah tidak dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maupun telah diputus bersalah oleh pengadilan, tetapi diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha dan tidak diperbolehkan berada di area Perusahaan sebagaimana disampaikan dalam keterangan serikat pekerja angka 4., ;

- bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, belum cukup alasan bagi pengusaha PT. Yamaha Music Manufacturing Asia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah ;

- bahwa oleh karena itu permintaan serikat pekerja untuk mempekerjakan kembali Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah (pekerja) dapat dipertimbangkan dipenuhi pengusaha;

- bahwa sesuai ketentuan pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, oleh karena masih dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan

selama tidak dipekerjakan oleh pengusaha ,

- bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan ini mediator telah berupaya untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mediasi dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara bipartit, namun karena tidak tercapai titik temu, maka sesuai ketentuan Undang Undang nomor 2 tahun 2004 pasal 13 ayat (2) a., maka mediator mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada kedua belah pihak ;
- bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas dan untuk tidak berlarut larutnya permasalahan ini, maka mediator hubungan industrial,

MENGANJURKAN

1. Agar hubungan kerja antara Pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) dengan pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) tidak putus ;
2. Agar Pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) mempekerjakan kembali pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) pada posisi dan jabatan semula ;
3. Agar pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) dan pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) memenuhi hal hal sebagai berikut :
 - 3.1. Pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) memanggil secara tertulis pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) untuk bekerja kembali selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah meneri anjuran ini ;
 - 3.2. Pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) melaporkan diri kepada pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) untuk bekerja Kembali selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah meneri anjuran ini
4. Agar pengusaha (PT. Yamaha Music Manufacturing Asia) membayar upah pekerja (Sdr. Slamet Bambang Waluyo dan Sdr. Wiwin Zaini Miftah) yang belum dibayarkan selama tidak dipekerjakan ;
5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

Demikian agar maklum.

Mengetahui

Pia Hidayati Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bekasi



NUR HIDAYATI SETYOWATI, SE., MM.
NIP. 19700907198603 2 003

Mediator Hubungan Industrial,

ERNAWATI, SE
NIP. 19710528 199603 2 003